



P U T U S A N

Nomor 0362/Pdt.G/2014/PA Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0362/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 14 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 09 Januari 2012
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Akasia Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari selama kurang



lebih 6 bulan. dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Akasia RT/001. RW/001 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari selama kurang lebih 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: anak pertama, lahir tanggal 9 September 2012
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 4.1.Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2.Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - 4.3.Tergugat sering mengeluarkan kata-kata unuk menceraikan Pengggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pada bulan tanggal 8 Januari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi Izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)



3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2014 untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 18 Juli 2014, dan tanggal 25 Juli 2014, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan , Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 9 Januari 2012 , yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa ketidakrukunan penggugat dan tergugat dipicu oleh seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata menceraikan penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya kata-kata kasar yang diucapkan tergugat terhadap penggugat di rumah saksi.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari 2013.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara kedua belah pihak sudah tidak saling mengunjungi, menghiraukan dan memperdulikan lagi.

2 Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa pemicu ketidakrukunan penggugat dan tergugat adalah seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka pada tahun 2012.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,2,3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 9 Januari 2012) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai percekocokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah di Kendari pada tanggal 8 Januari 2012 , dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari.
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan oleh tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata menceraikan penggugat.
- 3 Bahwa sejak bulan Januari 2013, tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya.
- 4 Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2013 disebabkan oleh sikap tergugat tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata menceraikan penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah,



mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

? p g w 8

K d n j i i c p s q i _ l f _ p s q j c ` g b g r _ k _ i _ l _ b _ p g n _ b _ k d _ l _ p g



ick_q_f_r_l,

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ d i r _ f s i s k r c p p ` s r r j _ f h s e _ k c k d s f g N _ q j 17
S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p / R _ f s l / 752 h m N _ q j / 7 f s p s d & l N c p _ r s p _ l N c k c p j _ r _ f
L m 7 R _ f s l / 753 b _ l N _ q j // 4 f s p s d & l n k n g _ c p F s i s k G j _ k 9

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q _ p _ l n c p r k ` _ l e _ l n c p r k ` _ l e _ l r c p p ` s r b g _ r _ q `
k _ h j g f _ i _ g k ` c p i c a k n s j _ l r j _ f a s i s n _ j _ q _ l ` _ e g N d e e s e _ r s l r s i k c j _ i _ s i _ l
n c p a c p _ l b d e _ l r c p e s e _ r b _ l N d e e s e _ r ` c j s k n c p _ f k c k d _ q _ i _ f l g _ f l w _
b d e _ l r c p e s e _ r * k _ i _ n c r g s k e s e _ r _ l N d e e s e _ r k d e d _ g N d h r s f _ l _ r j _ i _ q _ r s
` _ 9 d c p e f _ p _ R c p e s e _ r r c p _ f _ b _ n N d e e s e _ r r c p p ` s r k c k d s f g N _ q j // 6 l n k n g _ c p
F s i s k G j _ k k _ i _ n c p a c p _ g _ l k c p s n _ i _ l h j _ l w _ l e r c p _ g _ ` _ e g i c b s _ ` c j _ f n g _ i
_ e _ p k c p a i _ r c p j c n _ q _ b _ r g ` c j d e e s n c p a c p j g g _ l _ b _ l n d l b c p a r _ l w _ l e
` c p i c n _ l _ h _ l _ e _ l _ r _ i ` c p i c a s b _ f _ l * w _ l e h s q c p s k d _ k ` _ f n _ p _ f l w _ i c a d e q _ p _ l
w _ l e k c p a i _ j _ k _ g

K d g k ` _ l e ` _ f u _ b j g - b j g e s e _ r _ l n d e e s e _ r r d i k c j _ u _ l f s i s k b _ l
` c p j _ q _ l k d s p r f s i s k b _ l r j _ f r p s i r g q _ f k d s p r f s i s k a p p _ r j _ f
k c k d s f g k _ i c p b i c r d r s _ l N _ q j 17 S l b _ l e - s l b _ l e L m j R _ f s g / 752 w m n _ q j
/ 7 q s ` q s ` d N c p _ r s p _ l N c k c p j _ r _ f L m 7 R _ f s l / 753 * k _ i _ r c p e s e _ r w _ l e r j _ f
b g _ l e e g c a _ p _ p a c k g b _ l n _ r s l _ k s l r d i b _ r _ l e k d e f _ b _ n f _ p s q b g _ w _ r _ i _ l
r d i f _ b g p b _ l e s e _ r _ l n d e e s e _ r b _ n _ r b g _ ` s j i _ l b d e _ l t c p a r i * ` c p b _ q _ p _ l
i c r d r s _ l n _ q j / 27 _ w r & ' P ` e,

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q _ p _ l N _ q j 62 S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 5 R _ f s l
/ 767 R d r _ l e N c p _ b j _ l ? e _ k _ * N _ l g r c p N d e _ b g _ l ? e _ k _ l d l b _ r g b g n c p j _ r _ f i _ l
s l r s i k d e g g i _ l q j g _ l n s r s q _ l w _ l e r j _ f ` c p i d i s _ r _ l f s i s k r c r _ n g _ g i c n _ b _
N c e _ u _ g N d a _ r _ r L g _ f b g k _ l _ N d e e s e _ r b _ l R c p e s e _ r ` c p r k n _ r r g e e _ j _ b _ l
i c n _ b _ N c e _ u _ g N d a _ r _ r L g _ f b g r k n _ r n c p _ u _ g _ l N d e e s e _ r b _ l R c p e s e _ r
b j _ l e a p l e i _ l 9

K d g k ` _ l e * ` _ f u _ n j c f i _ p d _ n c p _ p _ g _ g _ b _ j _ f r c p k _ c s i ` d u _ l e
n c p _ u _ g _ l * k _ i _ c p j s p f ` g w _ w _ l e b g r k ` s j i _ l b g c ` l i _ l i c n _ b _
N d e e s e _ r q c ` _ e _ g k _ l _ b g r d r s i _ l n _ q j 67 _ w r / S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 5
r _ f s l / 767 b d e _ l n c p s ` _ f _ l i c b s _ * S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 3 . r _ f s l 0 . 7
r d r _ l e N c p _ b j _ l ? e _ k _ ,



K d e g e r b l k c k n c f r j l q e j n c p r s p l n n c p l b l e s l b l e l b l
F s i s k G i k w l e c p g l b d e l n c p p d g

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2014 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahman ,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sawalang, MH

Drs. M. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3 Panggilan | : Rp. | 145.000,- |
| 4 Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5 Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 236.000,- |

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)